



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 18 November 2024

Nomor : 100.3.2/189/I.04-WK/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas
: Rancangan Keputusan
Bupati

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Way Kanan
Nomor: 090/265/IV.04-WK/2024 tanggal 11 November 2024 Perihal Usulan
Penyusunan Keputusan Bupati Way Kanan tentang Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Tahun 2025 yang terima oleh Bagian
Hukum pada tanggal 11 November 2024, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas
Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan
Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan
Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan
Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG
TAHUN 2025

I. UMUM

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung:

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan.

- b. berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung:

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Bagian dari Hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 (Dua) Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 3

Perhitungan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kepada Pemerintah Kampung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung;*
- b. *40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan indeks realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kampung masing-masing.*
- c. berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung.

Pasal 6

(1) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil kepada Kampung untuk masing-masing Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pendapatan Daerah

- d. bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap draf keputusan yang disulkan dapat diteruskan karena secara kewenangan merupakan kewenangan pemerintah daerah dan delegasi dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian

- Bagian Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung; dan
2. Terhadap perhitungan dan administrasi, Bagian Hukum telah menganggap selesai pada tingkat SKPD selaku pemrakarsa.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul

Saran perbaikan judul SK.

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG TAHUN...

b. **Konsideran “Menimbang”**

Saran perbaikan:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung, perlu menetapkan Keputusan Bupati... (sesuaikan dengan saran judul SK);

c. **Dasar Hukum “Mengingat”**

1. Dasar Hukum angka 7 dihapus.
2. Dasar Hukum angka 8 agar disesuaikan menjadi: Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor...);

d. **Diktum “Menetapkan”**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG... (sesuaikan dengan saran judul SK).

e. **Batang Tubuh**

1) Saran perbaikan seluruh Diktum sehingga menjadi:

KESATU : Menetapkan rincian alokasi dana bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada kampung tahun... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2) Penutup

f. **Tembusan**

1. Setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.

2. Saran perbaikan:

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
 3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 6. Camat se-Kabupaten Way Kanan.
 7. Kepala Kampung se-Kabupaten Way Kanan.
- g. **Lampiran**
1. LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR...
TENTANG
...(sesuaikan dengan judul SK).
 2. Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.
2. **Lain-lain**
- a. Format Penulisan:
 - 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
 - b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
 - c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
 - d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.
 - e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
 - f. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012